

## Bupati HSS Serahkan Rp725 Juta Dana Hibah Pendidikan



Sumber gambar:

<https://koranbanjar.net/bupati-hss-serahkan-rp725-juta-dana-hibah-pendidikan/>

Bantuan hibah diberikan kepada Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan Guru PAI, dan hibah dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), dengan total dana sebesar Rp725 juta.

Bantuan untuk pengembangan pendidikan di Bumi Rakat Mufakat itu diserahkan langsung oleh Bupati HSS Achmad Fikry didampingi Wakil Bupati Syamsuri Arsyad SAP MA dan Sekda Drs H Muhammad Noor MAP di Aula Ramu Setda Kabupaten HSS.

Bupati Achmad Fikry mengatakan, hari ini menyerahkan bantuan hibah ke Kementerian Agama untuk program sertifikasi guru-guru agama mulai dari PAUD sampai SMP sebanyak 25 orang yang dilaksanakan di UIN Palangkaraya.

“Mudah-mudahan upaya Pemerintah Daerah untuk mensterilkan guru agama kita agar bisa punya sertifikat guru, karena standarnya bersertifikat,” katanya.

Inilah, sambung dia, upaya pemerintah daerah untuk membantu guru-guru agama yang mengajar di PAUD sampai dengan SMP.

Lebih lanjut Bupati HSS mengatakan yang kedua juga diserahkan 40 BOSDA, bantuan BOSDA ini telah berjalan selama 3 tahun diberikan kepada sekolah-sekolah yang memang tumbuh dari masyarakat dengan status swasta, karena swasta tentu tidak dapat dana dari pemerintah.

Ini bentuk perhatian pemerintah untuk mensterilkan pendidikan di bawah Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama, tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan.

Pemerintah akan selalu berada di pihak kawan-kawan agama, apapun yang bisa dilakukan pemerintah, maka akan dibantu sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Ini adalah upaya kita yang mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas sumber daya anak-anak kita, yang mana sistem pendidikannya dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama,” katanya.

Bupati berharap bantuan ini bisa membantu untuk sertifikasi 25 orang guru agama dan 40 sekolah di tahun ke tiga dengan program BOSDA.

Pemberian bantuan dana hibah ini sebagai bentuk tanggung jawab Pemkab HSS terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran bagi lembaga pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan HSS Hj Siti Erma SSos MAP melaporkan.

Dana hibah untuk Pendidikan Profesi Guru Agama Islam/ sertifikasi Guru PAI, berada pada satuan guru PAUD, SD, dan SMP yang sudah mengikuti seleksi uji kompetensi akademik secara online.

Diberikan kepada sebanyak 25 orang, terdiri dari guru TK 4 orang, 15 orang Guru SD, dan Guru SMP 6 orang.

Anggaran biaya Rp5 juta per orang dengan jumlah keseluruhan Rp125 juta.

Ditambahkannya, bantuan kedua yang diberikan yaitu hibah dana BOSDA untuk lembaga pendidikan dikelola masyarakat/ swasta yang telah mengajukan proposal hibah dan sudah di verifikasi.

Hal ini bertujuan untuk membantu lembaga pendidikan dalam mengelola standar pelayanan terutama biaya tenaga pendidik dan kependidikan yang masih non PNS.

Lembaga yang menerima berjumlah 40 sekolah swasta yang tersebar di wilayah HSS.

Diberikan 15 juta perlembaga dengan jumlah total 600 juta rupiah.

Sehingga jumlah total keseluruhan dana hibah yang dikucurkan Pemkab HSS senilai Rp725 juta.

#### **Sumber berita:**

1. <https://koranbanjar.net/bupati-hss-serahkan-rp725-juta-dana-hibah-pendidikan/>, 6 Jul 2021.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/07/06/bupati-hss-h-achmad-fikry-serahkan-dana-hibah-profesi-guru-dan-bosda>, 6 Jul 2021.

**Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- 1) Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 2) Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- 3) Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- 4) Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan;

Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.

5) Pada Pasal 25 disampaikan,

- a. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- b. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- c. Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- e. Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- f. Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

6) Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- b. Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- c. Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.